



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8020/UN31.FAK2/HK.08.00/2022

NOMOR : 2296/UN39.5.FE/HK.07/2022



Pada hari ini, Jumat, tanggal 07 bulan November tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-11-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Meirani Harsasi, SE., M.Si.

selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1266/MPK/UN31/HK.00/2021 tentang Pengangkatan Meirani Harsasi, S.E., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Periode 2022–2026, dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd

Selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1118/UN.39/KP.05.01/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan bertindak atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Raya RT 11/RW 14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pengembangan kewirausahaan mahasiswa
 - e. Sistem pembelajaran berbasis IT;
 - f. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
 - g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Kerjasama ini berlaku untuk semua program studi yang terdapat pada Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, yaitu:
 - (a) Program Studi S-1 Manajemen
 - (b) Program Studi S-1 Pariwisata
 - (c) Program Studi S-1 Akuntansi
 - (d) Program Studi S-1 Akuntansi Keuangan Publik
 - (e) Program Studi S-1 Ekonomi Pembangunan
 - (f) Program Studi S-1 Ekonomi Syariah
 - (g) Program Studi S-2 Magister Manajemen
 - (h) Program Studi S-3 Doktor Ilmu Manajemen

- (3) Kerjasama ini berlaku untuk semua program studi yang terdapat pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yaitu:
 - (a) Program Studi Pemasaran Digital Program Sarjana Terapan
 - (b) Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan
 - (c) Program Studi Administrasi Perkantoran Digital Program Sarjana Terapan
 - (d) Program Studi S1 Manajemen
 - (e) Program Studi S1 Akuntansi
 - (f) Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
 - (g) Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi
 - (h) Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
 - (i) Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi
 - (j) Program Studi S1 Bisnis Digital
 - (k) Program Studi S2 Magister Manajemen
 - (l) Program Studi S2 Magister Akuntansi
 - (m) Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari MOA ini melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing Pihak.

- (2) Sarana, prasarana, dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja akan perjanjian tersendiri dan ditentukan bersama sesuai dengan aturan yang berlaku.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas:
- a. Mengembangkan program pendidikan;
 - b. Mengembangkan program penelitian;
 - c. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis IT; dan
 - e. Mengembangkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Dan PIHAK PERTAMA memiliki tanggung jawab:

- a. Melaksanakan program pendidikan;
- b. Melaksanakan program penelitian;
- c. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan sistem pembelajaran berbasis IT; dan
- e. Melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

bersama **PIHAK KEDUA**, sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas:
- a. Mengembangkan program pendidikan;
 - b. Mengembangkan program penelitian;
 - c. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Mengembangkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Dan PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab:

- a. Melaksanakan program pendidikan;
- b. Melaksanakan program penelitian;
- c. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

bersama **PIHAK PERTAMA**, sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat adanya perbedaan/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kesepakatan atau *Memorandum of Agreement* ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA**



Dr. Meirani Harsasi, SE., M.Si.
Dekan

**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd
Dekan

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kerja Sama ini.
- (2) Peraturan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) sal, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demiikian Peraturan Kesepakatan dan Adesmentum of Agreement ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Dekan
Sejalan No. 104

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA



Dekan
Sejalan No. 104